

TUGAS AKHIR

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA HINGGA
KEMATIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN**

(Studi Polres Kabupaten Blitar)

Disusun dan diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



OLEH :

JELANG RAMADHA PUTRA W

202010110311393

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA HINGGA
KEMATIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN**

(Studi Polres Kabupaten Blitar)

Disusun dan diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



OLEH :

JELANG RAMADHA PUTRA W

202010110311393

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

COVER SAMPUL

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN
HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA HINGGA KEMATIAN
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN (STUDI POLRES KABUPATEN BLITAR)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

JELANG RAMADHAN PUTRA WICAKSANA
NIM: 202010110311393

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA HINGGA
KEMATIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN (STUDI POLRES
KABUPATEN BLITAR)

Diajukan Oleh:

JELANG RAMADHAN PUTRA WICAKSANA

202010110311393

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Sajid Noor Prasetyo, SH, MH



PTOL. DGS Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

JELANG RAMADHAN PUTRA WICAKSANA

202010110311393

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : JELANG RAMADHAN PUTRA WICAKSANA

NIM : 202010110311393

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA HINGGA
KEMATIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN (STUDI POLRES
KABUPATEN BLITAR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Oktober 2024



UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO



*“Bisa jadi hidup yang kita keluhkan merupakan hidup yang orang lain impikan,
maka cintai hidup yang kita jalani, jalani hidup yang kita cintai”*

-Jelang Ramadha Putra-

ABSTRAK

NAMA	JELANG RAMADHA PUTRA WICAKSANA
NIM	202010110311393
JUDUL	UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA HINGGA KEMATIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
(Studi Polres Kabupaten Blitar)	
PEMBIMBING I	Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
PEMBIMBING II	Said Noor Prasetyo, S.H, M.H.

Tindak main hakim sendiri merupakan tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum yang berlaku. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia akan tetapi ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia berlawanan dengan keinginan masyarakat Indonesia. Main hakim sendiri menjadi masalah karena Indonesia merupakan negara hukum yang setiap tindakan harus melalui berbagai proses untuk mencapai keadilan. Penegak hukum sebagai peran utama dalam upaya mencegah terjadinya tindak main hakim sendiri di kabupaten Blitar. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis empiris, teori-teori mengenai penanggulangan hukum, serta efektifitas hukum yang di gunakan dalam upaya penegakan hukum tindak main hakim sendiri. Hasil dari penelitian ini tindak main hakim sendiri di wilayah hukum kabupaten Blitar, Kepolisian Polres kabupaten Blitar telah melaksanaan empat upaya dari lima upaya Pre-Emtif melalui penyuluhan terpadu, Preventif dengan patroli polisi dan pengjagaan, represif melalui serangkain penyidikan, penyelidikan, penagkapan serta Rehabilitatif dengan melakukan mediasi. Adapun kegiatan belum dilakukan yaitu upaya kuratif. Dilihat dari data yang diperoleh penegakan hukum terhadap tindak main hakim sendiri dapat dikatakan masih belum efektif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya. pemberian pengatahanan sadar hukum dan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan-aturan hukum merupakan hal yang harus diperhatikan bagi pihak kepolisian.

Kata Kunci : Main hakim sendiri ; Penanggulangan hukum ; Upaya hukum

ABSTRACT

NAME	JELANG RAMADHA PUTRA WICAKSANA
NIM	202010110311393
TITLE	UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA HINGGA KEMATIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
(Studi Polres Kabupaten Blitar)	
SUPERVISOR I	Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
SUPERVISOR II	Said Noor Prasetyo, S.H, M.H.

Vigilante action is an action to punish a party without going through the appropriate process according to applicable law. Law is a forum that regulates all matters regarding the protection of human rights, but legal order in the lives of Indonesian society is contrary to the wishes of Indonesian society. Taking the law into your own hands is a problem because Indonesia is a rule of law country where every action must go through various processes to achieve justice. Law enforcement plays a major role in efforts to prevent vigilantism in Blitar district. This research is categorized as empirical juridical legal research, theories regarding legal remedies, as well as the effectiveness of the law used in efforts to enforce the law against vigilantism. The results of this research are acts of vigilantism in the jurisdiction of Blitar district, the Blitar district police have implemented four of the five efforts, Pre-Emtive through integrated counseling, Preventive with police patrols and guarding, repressive through a series of investigations, inquiries, arrests and Rehabilitative with carry out mediation. The activities that have not been carried out are curative efforts. Judging from the data obtained, law enforcement against vigilantism can be said to be still not effective, this is influenced by several inhibiting factors, namely community factors and cultural factors. Providing legal awareness and strict sanctions in accordance with legal regulations are things that the police must pay attention to.

Keywords: Vigilante; Legal remedies; Legal remedies

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA HINGGA KEMATIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN (Studi Polres Kabupaten Blitar)”** skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir dan persyaratan kelulusan dari Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat serta pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta, **Beni Wicaksono**, dan **Dwi Retno Kristiani** yang selalu memberikan dukungan berupa doa, moral, dan materi.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. **Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. **Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
7. **Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. **Ibu Cholidah, S.H., M.H.**, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Dosen Pembimbing I, **Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum** dan **Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan support serta arahan kepada penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. **Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H. M.H.**, selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (F) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

12. Terimakasih kepada **Annisa Aprilia Andy** sebagai *someone special* yang selalu memberikan Support, secara mental maupun fisik serta memberikan nasehat, saran serta ikut serta berkontribusi secara langsung agar penulis tetap semangat dan pantang menyerah untuk menyelesaikan skrpsinya.
13. Terimakasih kepada **Arvika Wulandari** sebagai teman terbaik penulis sejak dibangku SMA hingga perkuliahan yang sudah mau direpotkan penulis dan mau untuk berjuang bersama hingga akhir perkuliahan, **M. Rio Bintang Mahardika** salah satu teman penulis sejak semester 4 yang menemani dikala suntuk saat menyusun tugas akhir skripsi dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Dalam penulisan skripsi ini meskipun telah berusaha sebaik mungkin dalam penyelesaiannya, namun tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu diharapkan segala kritik serta saran yang membangun dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.



Malang, 7 September 2024

JELANG RAMADHA PUTRA
202010110311393

DAFTAR ISI

COVER JUDUL PENELITIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang tindak pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Penggolongan Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.....	25
1. Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)	25
C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	30
2. Penanggulangan tindak pidana ditingkat Kepolisian	32
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	33

1. Pengertian penegakan hukum.....	33
2. Efektifitas Pengegakan Hukum	35
3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Polres Kabupaten Blitar.....	44
1. Profil Kepolisian Resort Blitar	44
2. Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar.....	47
3. Struktur Organisasi Polres Blitar	49
B. Upaya Kepolisian Kabupaten Blitar dalam penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan cedera hingga kematian terhadap pelaku pencurian.....	58
dan Bagan Struktur Organisasi Kepolisian Resor Blitar 1.1	58
C. Efektifitas Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Main Hakim sendiri.....	67
1. Faktor Hukum dan bagan Presentase kenaikan kasus	70
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	72
3. Faktor Sarana/Fasilitas.....	74
4. Faktor Masyarakat.....	75
5. Faktor Kebudayaan	76
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	84

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT TUGAS.....	84
LAMPIRAN 2 SURAT IZIN OBSERVASI.....	85
LAMPIRAN 3 SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	87
LAMPIRAN 4 KARTU KENDALI BIMBINGAN.....	87



DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 495

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, HIm
69

Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 71.

Akibat Main Hakim Sendiri, 4 Warga Blitar Ditetapkan Tersangka,
<https://m.clicks.id/read/OLN1X6-akibat-main-hakim-sendiri-4-warga-blitar-ditetapkan-tersangka>, diakses pada 19 Mei 2024

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 102.

Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

Bandung, Mandar Maju, 2011

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Eli Supianto, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) yang Dilakukan oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Makasar, 2014, Universitas Hasanuddin Makasar, hal 2-3

Eli Supianto, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) yang Dilakukan oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Makasar, 2014, Universitas Hasanuddin Makasar, hal 20.

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada 31 mei 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-jika-main-hakim-sendiri-lt624667562236d/> diakses pada tanggal 02 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-jika-main-hakim-sendiri-lt624667562236d/?page=3> diakses pada 21 Juni 2024

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

Iskandar Hoesin, “Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif HAM” (makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2019

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 44
Jurnal Scientia Indonesia 2020, Vol. 6 (1) Hal 12

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (2)

Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 181.

Lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. hal. 29-30

Lenti, G. M. 2018. Kejadian Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 352 Ayat 1-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Lex Crimen. Vol. 7. No. 4. Fakultas Hukum. Unsrat.

Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi tentang Kejadian Kejadian Kekerasan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 26-27.

N P M Suastini and I G N Parwata, (2019) Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling) hlm: 6.

Ostin. B, Pettanas. S, Achmad. R. 2019. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang. Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Polres Blitar Ungkap Angka Kriminalitas Sepanjang 2023,
<https://blitarkawentar.jawapos.com/hukum-kriminal/2273686745/polres-blitar-ungkap-angka-kriminalitas-sepanjang-2023-kasus-ini-mendominasi>
di akses pada 19 Mei 2024

Roeslan Saleh, Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus 2000, hlm. 5.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum,Citra Aditya Bakti,Bandung

Soejono, Kejahanan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995) hlm.

Soenarto Soerodibroto,KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, hlm.221

Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta,hal. 80

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung,hal 80

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung,hal

Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44

Soerjono Soekanto, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

Titik Triwulan Tuti, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28

Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara
republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik
indonesia

Wawancara bersama Inspektur Polisi Dua (IPDA) Al Khusnu S.H., Kanit I Pidum
Polres Blitar, 3 Juli 2024
World Health Organization (WHO)

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Jelang Ramadha Putra Wicaksana

Nim : 202010110311393

Dengan Judul Skripsi :

" UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA
HINGGA KEMATIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
(Studi Polres Kabupaten Blitar)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

24/24
10
J. H. Cholidah

